

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah dipaparkan dalam BAB II, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:


Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasi ide diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak masih sangat minim. Diversifikasi hanya diterapkan secara utuh di tahap penyidikan. Di tahap penuntutan dan persidangan, penuntut umum dan hakim sama sekali tidak berani menerapkan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak, karena baik penuntut umum maupun hakim beralasan bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan diversifikasi. Padahal, seharusnya penuntut umum maupun hakim dapat saja melakukan diversifikasi dengan cara melakukan penafsiran undang-undang serta mengoptimalkan kewenangan masing-masing.

#### **B. Saran**

1. Aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim harus dapat menjabarkan ide diversifikasi dalam setiap tindakan yang dilakukan dan selalu mengutamakan diversifikasi dalam rangka penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.
2. Aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim harus mampu menemukan dan menggali sumber hukum tentang

diversi yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan serta dapat mengoptimalkan landasan hukum tersebut.

3. Aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim harus mempunyai *spirit* sebagai seorang penyelesai konflik, sehingga para aparat penegak hukum mampu berinovasi dan membuat terobosan-terobosan hukum yang baru dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta.
- Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Polri – UNICEF, Jakarta.
- A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 32-45.
- Barda Nanawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adutya Bakti, Bandung.
- Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapusan, Peringanan, dan Pemberatan Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kartini Kartono, 1992, *Phatologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung.
- M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung.
- , 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 109.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 4401.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 157.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 153.

## **Kebijakan**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia :

NOMOR : 166 A/KMA/SKB/XII/2009

NOMOR : 148 A/ A/ JA/12/2009

NOMOR : B/45/XII/2009

NOMOR : M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009

NOMOR : 10/PRS-2/KPTS/2009

NOMOR : 02/Men.PP dan PA/XII/2009

Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standar Oprasional Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.